



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 85 TAHUN 2020

TENTANG

**PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN BUKU 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pedoman usaha untuk Tahun Buku 2020, Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas sesuai surat tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 099/SK/X/2019 hal Persetujuan RKAP Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam huruf a disahkan oleh Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah atau disebut KPM;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 1993);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN BUKU 2020.**

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Buku 2020, yang telah ditandatangani oleh Direksi dengan ringkasan target perubahan anggaran tahun 2020 sebagai berikut:

- a. target aset sebesar Rp2.523.469.275.003,00 (dua triliun lima ratus dua puluh tiga miliar empat ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga rupiah);
- b. target liabilitas sebesar Rp2.318.767.675.120,00 (dua triliun tiga ratus delapan belas miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah);
- c. target ekuitas sebesar Rp204.701.599.883,00 (dua ratus empat miliar tujuh ratus satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah);
- d. target pendapatan usaha Rp3.049.900.203.195,00 (tiga triliun empat puluh sembilan miliar sembilan ratus juta dua ratus tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah);
- e. target laba bersih sebesar Rp151.923.104.416,00 (seratus lima puluh satu miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus empat ribu empat ratus enam belas rupiah); dan

- f. target investasi sebesar Rp517.475.237.663,00 (lima ratus tujuh belas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

KEDUA

: Melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Direksi berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan mengacu kepada anggaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG);
- b. mengoptimalkan pendapatan dengan pengembangan usaha dan meningkatkan efisiensi terhadap biaya;
- c. meningkatkan penyediaan air baku dan air bersih/minum secara berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan air bagi DKI Jakarta;
- d. meningkatkan cakupan pelayanan secara optimal dan proporsional melalui penambahan pelanggan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pelanggan potensial (komersil);
- e. mengupayakan penurunan air tak berekening (NRW) dengan melalui monitoring dan pengendalian rencana investasi mitra kerja sama serta langkah teknis operasional;
- f. mengembangkan pelayanan air minum dengan kualitas yang sesuai dengan standar baku mutu;
- g. merealisasikan investasi/proyek strategis untuk memperkuat daya saing perusahaan;
- h. melakukan efisiensi belanja pegawai sesuai prinsip kepatutan, kewajaran dan keadilan dengan memedomani Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. memperoleh persetujuan Badan Pengawas dalam hal:
 - 1. melakukan setiap aksi korporasi;
 - 2. melakukan investasi strategis yang sesuai dengan kajian dari konsultan independen; dan
 - 3. merencanakan pembiayaan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga (partnership).
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 secara berkala kepada Gubernur selaku Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah, dengan tembusan Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.

- KETIGA : Direksi wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Badan Pengawas memberikan pendapat dan saran serta mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KELIMA : Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengoordinasikan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Buku 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Daerah Khusus Ibukota Jakarta